

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian yang tertuang dalam penulisan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan :

1. Bahwa Mekanisme/proses pelayanan di bidang pertanahan pada Kantor Pertanahan Kotamadia Jakarta Pusat sudah dilaksanakan sesuai dengan Instruksi Badan Pertanahan Nomor 23 Tahun 1990 dan Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1994.
2. Walaupun sudah membentuk empat loket pelayanan ternyata beberapa hasil kegiatan terjadi peningkatan dan penurunan pelayanan. Hasil kegiatan pelayanan yang menunjukkan penurunan yaitu penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan, Gambar Ukur/Surat Ukur, Ijin Peralihan Hak sebesar, Rekomendasi SIPPT, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Permohonan Hak Atas Tanah, sedangkan hasil kegiatan yang mengalami peningkatan yaitu Sertipikat Hak Atas Tanah. Dilain pihak penurunan tersebut diikuti dengan kenaikan penghasilan negara. Penurunan ini bukan diakibatkan menurunnya mutu pelayanan pada Kantor Pertanahan Kotamadia Jakarta Pusat tetapi karena situasi perekonomian masyarakat sebagai dampak dari adanya krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia. Kualitas pelayanan pada Kantor Pertanahan Kotamadia Jakarta Pusat tidak mengalami penurunan. Hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan beberapa pemohon mengenai ketepatan

waktu, keterbukaan, kepastian dan kenyamanan pelayanan kepada masyarakat.

Masing-masing kecenderungan tersebut diketahui setelah dilakukan perbandingan hasil yang dicapai dalam pelayanan sesudah terhadap sebelum pelaksanaan sistem loket.

B. Saran

1. Agar kemampuan setiap pegawai ditingkatkan terus baik dari segi kemampuan teknis maupun non teknis.
2. Agar lebih meningkatkan kualitas pelayanan khususnya dari segi Administrasi Pertanahan di Kantor Pertanahan Kotamadia Jakarta Pusat dengan menyediakan tenaga teknis komputer.
3. Penanganan arsip-arsip lebih ditingkatkan lagi dalam hal pengelolaan, penyajian, penyimpanan sampai dengan keamanan yang terjamin sehingga Kantor Pertanahan dapat menjadi sumber informasi di bidang pertanahan dan dapat diperoleh dengan mudah, cepat, tepat, akurat serta komplit.
4. Agar meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait khususnya dalam pemberian pelayanan masyarakat di bidang pertanahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Pedoman Penulisan Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*, Yogyakarta, 1997.
- Aryono Prihandito, *Diktat Sistem Informasi Pertanahan*, Yogyakarta, FT-UGM, 1993.
- Arikunto Subarsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi III, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 1997.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Jakarta, 1995.
- Heru Kasida Brataatmaja T, *Kamus Bahasa Indonesia*, Gramedia, Yogyakarta, 1991.
- Martino, RL. Dr, *Manajemen Informasi Pengantar Ke Komputer*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Moenir, H A S, *Manajemen Pelayanan Umum Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 1995.
- Singarimbun, Masri & Effendi Sofyan, *Metode Penelitian Survey*, LP3S, Jakarta, 1989.
- Tap MPRRI No. 11/MPR/1998, *Garis-Garis Besar Haluan Negara*, Sekjen MPRRI, Jakarta, 1993.
- Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 1988 Tentang, *Badan Pertanahan Nasional*.
- Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989, *Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kotamadya*.
- Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1994, *Tentang Percontohan Peningkatan Pelayanan Masyarakat Di Bidang Pertanahan*.